

**MENGHARGAI MARTABAT PENYANDANG DISABILITAS :  
TIDAK ADA ALASAN UNTUK Mencari SIMPATI DALAM Mengemis**

**<sup>1</sup>Hanifah Miftahul Jannah, <sup>2</sup>Hatta Utwun Billah, <sup>3</sup>Indah Damayanti,  
<sup>4</sup>Kelsya Rukhiyah Nadila, <sup>5</sup>Siti Hamidah**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Departemen Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Pendidikan Indonesia, 2023

E-mail: [hanifahnifa17@upi.edu](mailto:hanifahnifa17@upi.edu)<sup>1</sup>, [abilhatta02@gmail.com](mailto:abilhatta02@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[indahdmy01@upi.edu](mailto:indahdmy01@upi.edu)<sup>3</sup>, [kelsyarn@upi.edu](mailto:kelsyarn@upi.edu)<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*Cultivate a attitude to appreciate the reality of life of disabled people and understand that seeking is not always the desired choice to be the background in this research. The purpose of this study is so that people with disabilities do not be seen by society on their own eyes of the people with disabilities who are using their shortcomings to attract sympathy. The systematic method of literature review became the method used in this research. The study of the theory, The fact is that economic empowerment is one way to lift the dignity of disabled people. The conclusion, appreciating the reality of life of disabled people must be a fundamental attitude in society, Government should be more responsive in addressing this phenomenon because disabled people are also citizens whose rights must be fulfilled.*

**Keywords:** *disability, beggar, sympathy, human rights*

**ABSTRAK**

Menumbuhkan sikap menghargai realitas kehidupan penyandang disabilitas dan memahami bahwa mengemis tidaklah selalu menjadi pilihan yang diinginkan menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini supaya penyandang disabilitas tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat atas maraknya oknum para penyandang disabilitas yang memanfaatkan kekurangannya untuk menarik simpati. Metode sistematik literatur review menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil kajian teori tersebut, didapatkan fakta bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengangkat martabat penyandang disabilitas. Kesimpulannya, menghargai realitas kehidupan penyandang disabilitas harus menjadi sikap yang mendasar dalam masyarakat, pemerintah seharusnya lebih tanggap dalam menyikapi fenomena ini karena para penyandang disabilitas juga merupakan warga negara yang haknya harus terpenuhi.

**Kata kunci:** disabilitas, pengemis, simpati, hak asasi manusia

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas, seperti halnya masyarakat pada umumnya, tidak berbeda secara mendasar. Namun, kelompok penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi karena lingkungan sosial dan fisik yang tidak inklusif, sehingga potensi mereka tidak dapat diaktualisasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan hak asasi manusia yang merata telah memperkuat pandangan bahwa layanan sosial bagi penyandang disabilitas harus dianggap sebagai hak yang harus disediakan oleh negara. Hal ini berdampak signifikan, seperti meningkatnya kesadaran bahwa layanan sosial tidak hanya didasarkan pada kegiatan amal. Berbagai macam layanan sosial bagi orang yang mengalami disabilitas sekarang dipandang sebagai hak yang harus diberikan oleh masyarakat, terutama pemerintah. Layanan sosial yang bisa diberikan dapat berupa layanan pendidikan atau layanan ekonomi berupa pekerjaan. Sebab, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akibat rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh mereka.

Hal tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas kehilangan keinginan untuk mendapat pekerjaan yang layak dan terpaksa untuk mengemis untuk mendapatkan uang dengan cara menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan martabat manusia yang didalamnya terdapat hak atas pendidikan, dan pekerjaan.

Penelitian ini akan merunuskan masalah mengenai bagaimana cara menghargai martabat penyandang disabilitas dan mencegah mereka dari praktik mengemis sebagai sumber penghidupan, serta bagaimana memberdayakan masyarakat untuk mendukung hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati martabat penyandang disabilitas dan memberikan akses yang sama untuk pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti masalah diskriminasi dan juga kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, khususnya dalam mencari pekerjaan yang layak, serta menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan mendorong masyarakat untuk tidak memberikan simpati dalam bentuk mengemis, namun memberikan dukungan yang lebih positif dan konstruktif.

## **KAJIAN TEORI**

Kata disabilitas secara resmi diperkenalkan dalam UU No 8/2016. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seorang yang mengalami keterbatasan, diantaranya keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental, serta keterbatasan sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan didalam berinteraksi dan turut berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya atas dasar kesamaan hak. (Utami, W. K., 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, penyandang disabilitas tetap memiliki hak asasi manusia yang sama dengan yang lain tanpa harus memandang keterbatasannya. (Pawestri, A., 2017).

Hak asasi manusia dimiliki dan tertanam manusia sejak lahir. Maka dari itu setiap manusia wajib untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. (Apsari, N. C., & Mulyana, N., 2018)

Namun, dalam realita kehidupan penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini terjadi dikarenakan penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai beban dari masyarakat dan tidak mampu untuk mandiri karena keterbatasannya. (Syobah, S. N., 2018). Hal tersebut kemudian menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan secara sosial, dan berdampak terjadinya perlakuan diskriminatif. Bentuk diskriminasi yang sering muncul adalah dalam proses pendidikan dan pekerjaan.

Diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas pada umumnya disebabkan karena kendala perusahaan yang kesulitan untuk merekrut penyandang disabilitas dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. (Apsari, N. C., & Mulyana, N., 2018). Maka kemudian ini menyebabkan penyandang disabilitas jatuh ke dalam kondisi kemiskinan karena pendapatan yang rendah akibat tingkat tenaga kerja yang rendah dan program jaring pengaman sosial yang tidak memadai. (Apsari, N. C., & Raharjo, S. T., 2021).

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review. Metode sistematis literatur review merupakan suatu teknik dalam penelitian dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, laporan, artikel, atau dokumen lainnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang membahas mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada kajian teori yang diambil dari artikel jurnal yang sesuai dengan judul yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Penyandang Disabilitas**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan definisi resmi dan klasifikasi penyandang disabilitas di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang membahas tentang Penyandang Disabilitas. Definisi dan klasifikasi ini kemudian menjadi panduan bagi masyarakat dan pihak terkait guna memahami lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas di Indonesia.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan macam penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan/atau disabilitas sensorik. Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan mengenai macam penyandang disabilitas yang dialami bisa berupa disabilitas tunggal, disabilitas ganda atau disabilitas multi dan ditetapkan oleh pihak medis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. (Widinarsih, D., 2019).

Definisi dan klasifikasi dalam Undang-undang tersebut sangat berbeda dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Definisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memiliki fokus yang berbeda. Yakni, tidak hanya pada keterbatasan individu, tetapi juga pada interaksi antara individu dan lingkungan serta sikap masyarakat. Selain itu, definisi baru tersebut juga menekankan bahwa disabilitas merupakan bagian dari keragaman alami manusia, dan tidak memojokkan atau memberi label individu yang mengalami kedisabilitas sebagai individu yang tidak normal/abnormal seperti definisi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

## **Penyandang Disabilitas dan Realitas Pekerjaan**

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa perusahaan harus mempekerjakan sejumlah penyandang disabilitas atau menghadapi sanksi pidana. Berdasarkan catatan dari Biro Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 22,5 juta orang di Indonesia yang memiliki disabilitas, yang berarti sekitar 5% dari seluruh populasi.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas untuk bekerja, undang-undang telah diimplementasikan untuk menjamin hak-hak mereka, termasuk hak untuk bekerja tanpa diskriminasi. Namun, meskipun perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk mempekerjakan sejumlah penyandang disabilitas, masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dan memberikan persyaratan yang terlalu tinggi bagi penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan banyak penyandang disabilitas kesulitan dalam mencari pekerjaan dan mengalami diskriminasi selama proses rekrutmen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2022), jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas pada tahun 2021 mencapai angka 5,37% atau 7,04 juta orang. Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,61% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mana jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas mencapai 5,98% atau 7,67 juta orang.

## **Realitas Keadaan Ekonomi Penyandang Disabilitas**

Pendidikan yang layak merupakan salah satu kunci agar penyandang disabilitas dapat berdaya. Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional (BPS), jenjang pendidikan terakhir sebagian kebanyakan penyandang disabilitas tidak tamat sekolah dasar (SD) yaitu 29,35%, 26,32% adalah penyandang disabilitas lulusan sekolah dasar (SD).

Penyandang disabilitas yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan mencapai 20,51%. Kemudian penyandang disabilitas yang pendidikan terakhirnya adalah SMA (Sekolah Menengah Pertama) sebesar 9,97%, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 10,47% dan perguruan tinggi (PT) 3,38%. Sedangkan menurut laporan yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah pekerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta jiwa atau sekitar 5,37% dari total populasi bekerja.

Jumlah itu telah menunjukkan penurunan dibandingkan pada tahun 2020, di mana jumlah pekerja dengan Disabilitas mencapai angka 7,67 juta orang atau 5,98% dari total populasi bekerja. Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah mengakibatkan mereka tidak memiliki kemampuan yang tersedia di pasar bekerja. Penyandang disabilitas yang tidak punya pekerjaan (pengangguran) tentu tidak dapat menutupi kebutuhan dasarnya sendiri dan pada akhirnya membebani keluarganya.

### **Alasan Penyandang Disabilitas Menjadi Pengemis**

Dalam penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh Popos yang dilakukan di Kota Langsa, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan pengemis, yaitu faktor struktural dan faktor budaya. Faktor struktural berimplikasi pada masyarakat yang menjadi pengemis, yang terdiri dari pendidikan yang rendah dan kurangnya bantuan pemerintah yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki keahlian formal dan terjebak dalam kemiskinan, sehingga menjadi pengemis sebagai sumber penghidupan mereka. Faktor budaya, di sisi lain, adalah alasan mengapa mereka memilih menjadi gelandangan pengemis karena mereka merasa pasrah dan tidak berusaha dikarenakan tidak adanya modal ekonomi yang disediakan negara atau pemerintah, selain itu, penyandang disabilitas juga mengalami kurangnya visi dan misi hidup sehingga mereka tidak memiliki niat untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. (Setiawan, H., 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dara Maisun dan Roma Ulinnuha, mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai Forum Bangun dalam Mendampingi Livelihood Disabilitas, ditemukan bahwa banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam fisik memilih menjadi pengemis di jalan karena mereka merasa tidak dapat melakukan apapun, selain itu, orang-orang yang berada di sekitar mereka sering kali malu dan tidak mau untuk mencari pertolongan untuk penyandang disabilitas, bahkan keluarga dan orang terdekat sering kali pasrah dan mengabaikan kondisi yang dialami penyandang disabilitas dengan memberi label “cacat” dan bentuk diskriminasi lainnya. (Maisun, D., & Ulinnuha, R., 2022). Maka, penting sekali bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki akses yang sama dengan orang lain.

Menghargai Martabat Penyandang Disabilitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 1997, Indonesia telah memulai perjalanan dalam melindungi hak-hak disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengenai penyandang cacat. Namun, pada saat itu, pandangan mengenai penyandang disabilitas masih terbatas pada kondisi kesehatan yang minim sehingga mereka lebih sering dilihat sebagai objek untuk dikasihani.

Pada tahun 2016, undang-undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan pandangan yang lebih humanis dan menerapkan konsep hak asasi manusia sebagai dasar teorinya. Indonesia sebagai negara berkembang, kemiskinan penyandang disabilitas memiliki dampak yang berlipat ganda. Masalah disabilitas yang beragam dan kompleks sulit diatasi dalam kebijakan sosial yang inklusif.

Beberapa hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas diantaranya adalah hak reintegrasi sosial, hak penjaminan sosial, hak pemberdayaan sosial, hak pemberdayaan ekonomi dan hak perlindungan sosial. (Dewi, A. A. I. A. A., 2018). Sebagai salah satu hak penyandang disabilitas, program pemberdayaan dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas, program pemberdayaan tersebut dapat berupa program pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi adalah isu penting dalam kajian mengenai disabilitas, karena penyandang disabilitas kerap mengalami hambatan dalam partisipasi aktifitas ekonomi. Masyarakat umum berpandangan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam melakukan aktifitas produksi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi terhadap mereka.

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat ditempatkan menjadi subjek dari upaya pembangunan terhadap dirinya sendiri, bukan hanya menjadi objek dari berbagai proyek pembangunan. Maka dari itu, pemberdayaan memiliki tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut adalah upaya yang terarah, program yang diikuti oleh masyarakat tersebut, dan pendekatan kelompok. (Siregar, N. A. M., & Purbantara, A., 2020). Selain menerapkan konsep dan pendekatan tersebut unsur keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat adalah unsur keterlibatan atau partisipasi.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan catatan dari Biro Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 22,5 juta orang di Indonesia yang memiliki disabilitas, yang berarti sekitar 5% dari seluruh populasi. Sayangnya, meskipun mereka merupakan minoritas, sering kali penyandang disabilitas dianggap rendah karena stigma masyarakat yang meremehkan kemampuan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (2022), ada 5,37% atau 7,04 juta pekerja dengan disabilitas pada tahun 2021.

Beberapa hak yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas adalah hak rehabilitasi sosial, hak penjaminan sosial, hak pemberdayaan sosial, hak pemberdayaan ekonomi dan hak perlindungan sosial. Sebagai salah satu hak penyandang disabilitas, program pemberdayaan ekonomi dianggap sebagai salah satu hak yang dapat menyesuaikan masalah yang dialami penyandang disabilitas.

Pemberdayaan ini dapat dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu: upaya yang terarah, program yang diikuti oleh masyarakat tersebut, dan pendekatan kelompok.

Saran dan rekomendasi yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan tersebut, yaitu memberikan peluang atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan kepada setiap orang tidak terkecuali penyandang disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi dasar untuk penyandang disabilitas seperti menyediakan kursus atau pelatihan mengemudi, memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Lalu diperlukan juga adanya kelas psikologis agar penyandang disabilitas memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi ketika berbaur dengan masyarakat lainnya. Dengan upaya ini diharapkan memiliki potensi daya saing di dunia kerja, karena ketika mereka mempunyai kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan mereka pun akan percaya diri untuk mengikuti rekrutmen yang dilakukan perusahaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2018). Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234-244.
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159-169.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50-62.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Maisun, D., & Ulinnuha, R. (2022). EKSISTENSI FORUM BANGUN ACEH DALAM MENDAMPINGI LIVELIHOOD DISABILITAS:(Tinjauan Teologi Sosial). *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 81-107.
- Setiawan, H. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 361-375.
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27-50.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251-272.
- Utami, W. K. (2019). Studi perbandingan perlindungan hak penyandang disabilitas di indonesia dan wilayah asia tenggara. *Jurnal polinter: kajian politik dan hubungan internasional*, 4(2), 36-47.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: Perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-14